

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran lembaga keuangan syari'ah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terkahir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syari'ah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM syari'ah hadir memenuhi jasa keuangan atau modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.²

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga tersebut pada umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 78

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang teridiri dari dua istilah, yaitu *baitulmal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapaun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.³

Bagian lain dari BMT adalah *baitut tamwil* atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Dalam konsep *baitul tamwil*, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi. Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli barang (BBA [*Bai' Bitsamin Ajil*], *murabahah* dan *bai' assalam*), *ijarah* (*leasing*, *bai' ta'jiri*, dan *musyarakah mutanaqisah*), serta pembiayaan untuk sosial (*qardh al-hasan*). Adapaun produk tabungan meliputi *mudharabah* dan ZIS (zakat, infaq, sedekah). Dikarenakan *baitul tamwil* sama seperti bank, maka lembaga tersebut dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, h. 363

kepada masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat pula dalam bentuk pembiayaan.⁴

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP/USP koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil dan atau akad jual beli antara KSP Syariah atau USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau *margin*. Dalam pemberian pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadi pemasalahan dalam pembiayaan.

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Dalam menyalurkan produk pembiayaan berdasarkan penggunaanya, KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk yang paling banyak

⁴ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal wa Tamwil (sebuah tinjauan teoritis)*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 37

dimanfaatkan nasabah. Koperasi/BMT dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan,⁵ sedangkan dalam bank syariah dan koperasi syariah pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah/anggota dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi dari pemasok ditambah keuntungan.

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek yaitu *murabahah* dan *ijarah* sedangkan produk pembiayaan di KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasimadu Watulimo Trenggalek yaitu *murabahah* dan *mudharabah*. Salah

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 185.

satu produk pembiayaan yang akan di bahas mengenai produk pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Dalam 3 Tahun Terakhir
Di KKS BMT Hidayah Madani

Jenis Pembiayaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Pembiayaan	Anggota	Pembiayaan	Anggota	Pembiayaan	Anggota
Murabahah	695.101.000	86 orang	1.114.004.000	130 orang	2.685.008.500	343 orang
Ijarah	857.008.000	96 orang	679.300.000	54 orang	882.400.000	46 orang

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah anggota pembiayaan murabahah yang lebih banyak dipilih nasabah untuk melakukan peminjaman di KKS BMT Hidayah Madani.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Dalam 3 Tahun Terakhir
Di KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera

Jenis Pembiayaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Pembiayaan	Anggota	Pembiayaan	Anggota	Pembiayaan	Anggota
Murabahah	1.653.092.258	220 orang	1.941.704.080	302 orang	3.03.455.118	304 orang
Mudharabah	309.954.798	42 orang	364.069.515	60 orang	459.518.268	58 orang

Dari tabel atas membuktikan bahwa pembiayaan murabahah ini juga banyak diminati oleh anggota untuk melakukan peminjaman di KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera.

Pembiayaan pengadaan atau jual beli barang merupakan produk layanan di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek yang diperuntukkan bagi calon anggota atau anggota yang membutuhkan barang

dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* (pengadaan atau jualbeli barang), transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Jenis pembiayaan barang yaitu pembangunan atau renovasi.

Namun, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Tetapi dalam menyalurkan dananya tentu harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan seperti struktur modal, karakter mitra, analisis keuangan mitra, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan. Risiko tersebut terjadi karena anggota tidak sanggup membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF), rasio ini mengukur bank atau BMT dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Sedangkan 3 tahun terakhir ini jumlah pembiayaan bermasalah pada KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek khususnya pada tahun 2021 melebihi ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 meskipun tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Tabel 1.3
Pertumbuhan NPF di KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri
Perkasa Sejahtera

No.	Tahun	Uspps BMT Hidayah Madani	Kspps Mandiri Perkasa
1	2019	2,59%	0,89%
2	2020	3,49%	1,20%
3	2021	5,37%	2,10%

Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera selama kurun waktu 2018-2021 mengalami fluktuasi. Ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh kedua lembaga keuangan tersebut yaitu pada risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah bangkrut, atau adanya itikad tidak baik dari nasabah memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Hampir

⁶Nur Eka Prasetyana, dkk, “*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.

semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank pernah mengalami pembiayaan bermasalah seperti yang terjadi di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek. Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor dari pihak KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek yang kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, analisis yang dilakukan kurang tepat, tidak meneliti berkas secara maksimal dan mensurvey secara baik. Dan adapun faktor dari nasabah pembiayaan itu sendiri dimana kondisi usahanya lagi turun, banyaknya berhutang ditempat lain, adanya bencana alam, dan adanya i'tikad yang kurang baik dari nasabah.

Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan berupa surat peringatan kepada nasabah, serta melakukan *reconditioning*. Diantara beberapa langkah tersebut, langkah yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu dengan melakukan *reconditioning*.

Pelaksanaan *reconditioning* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan. *Reconditioning* (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit.⁷

Reconditioning pembiayaan yang dilakukan KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikamadu Watulimo Trenggalek bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi utang untuk menunggu sampai ia mampu membayar kembali. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

⁷ Syamsu Iskandar SE., M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media, 2013, h. 209

(*sebagian atau semua utang*) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
(Q.S Al-Baqarah : 280).

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, hendaknya yang memberi hutang memberi waktu penangguhan sampai dia lapang”. Dalam melakukan *reconditioning* terhadap pembiayaan bermasalah terlebih dahulu BMT atau KSPPS melihat alasan mengapa nasabah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan agar BMT atau KSPPS dapat memilih langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank dapat kembali lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang kebijakan dan pelaksanaan *reconditioning* yang diterapkan oleh KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Prigi Watulimo Trenggalek. Hal ini yang menarik perhatian penyusun sehingga menurut penyusun perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN *RECONDITIONING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA KKS BMT HIDAYAH MADANI NGADIREJO POGALAN TRENGGALEK DAN KSPPS MANDIRI PERKASA SEJAHERA PRIGI WATULIMO TRENGGALEK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah dari masyarakat atau anggota?
2. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek?
3. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek?
4. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah dari masyarakat atau anggota.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.
4. Untuk mengetahui cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini. Hanya membahas tentang analisis kebijakan *Reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *Murabahah* di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis manfaat yang diperoleh nantinya akan menambah keilmuan dan menunjukkan studi empiris tentang analisis kebijakan *Reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *Murabahah* di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Sebagai sumbangsih pemikiran pengambilan kebijakan di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.

- b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BMT atau KSPPS khususnya kebijakan *reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *muarabahah*.

- c. Bagi Akademik

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat

menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan perbankan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang mengenai kebijakan pembiayaan modal kerja bermasalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lanjutan dengan tema yang sama akan tetapi model dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

F. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami judul “Studi Komparatif Kebijakan *Reconditioning* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek”. Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Kebijakan adalah kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dan diputuskan oleh sekelompok orang untuk mengatasi kesulitan yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸
- b. *Reconditioning* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti mengubah pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu

⁸Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 263.

- pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁹
- c. Pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil.¹⁰
 - d. Modal Kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian barang baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.¹¹
 - e. Pembiayaan bermasalah adalah NPF (Non Performing Finance) pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV) dan macet (golongan V). Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif.¹²

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.83.

¹⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Safitria Insania Press, 2009), hal. 85

¹¹ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 231.

¹²Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali*, Tugas Akhir IAIN Salatiga, hal. 20-21

f. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga awal pembelian barang kepada pembeli atau nasabah dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.¹³

2. Definisi Operasional

Pemberian pembiayaan pada nasabah merupakan salah satu kegiatan suatu bank. Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber resiko terbesar yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah muncul ketika nasabah atau bank yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Mengingat banyak pembiayaan bermasalah yang ada di USPPS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Prigi Watulimo Trenggalek, dan masalah kebijakan *reconditioning* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* sehingga perlu adanya penyelesaian yang baik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

¹³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 271

1. Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.
2. Bagian Inti, terdiri dari:
 - Bab I pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.
 - Bab II kajian pustaka, meliputi: kajian fokus pertama, hasil penelitian terdahulu.
 - Bab III Metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, temuan, dan tahap-tahap penelitian.
 - Bab IV hasil penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian.
 - Bab V pembahasan, meliputi: Cara KKS BMT Hidayah Madani dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah dari masyarakat atau anggota, faktor-faktor penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahtera Tasikmadu Watulimo Trenggalek, cara penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad

murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahera Tasikmadu Watulimo Trenggalek dan cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di KKS BMT Hidayah Madani Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan KSPPS Mandiri Perkasa Sejahera Tasikmadu Watulimo Trenggalek.

Bab VI penutup, meliputi kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir terdiri dari: Daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan daftariwayat hidup.